STUDI ANALISIS PENDAPAT SYEKH ‘ALI JUM’AH DAN SYEKH WAHBAH ZUHAILI TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA CICIL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI BUKALAPAK

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Nabil Muwaffaq

NIM. C25217043

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Nabil Muwaffaq
NIM	: C25217043
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Melalui Media Bukaemas di Bukalapak (Studi Komparatif Istinbath Hukum Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Muhammad Nabil Muwaffaq

NIM C25217043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabil Muwaffaq C25217043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Januari 2021

Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M. Pd.I.

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabil Muwaffaq NIM. C25217043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji II,

Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III,

Drs. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nabil Muwaffaq
NIM : C25217043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Nabilmuwaffaq05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
✓Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Bukalapak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2021

Penulis

(Muhammad Nabil Muwaffaq)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Bukalapak" adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana praktik jual beli emas secara cicil di bukalapak? 2. Bagaimana analisis pendapat Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī tentang jual-beli emas secara cicil terhadap praktek jual beli emas di bukalapak?

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yaitu menghimpun data dengan cara observasi dan wawancara. Dan analisis deskriptif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati, kemudian dilakukan analisis komperhensif dengan pendekatan komparatif serta dengan pola pikir deduktif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah Syekh 'Ali Jum'ah menyatakan bahwa boleh melakukan jual-beli emas secara cicil karena emas pada zaman sekarang bukanlah sebuah alat tukar untuk menebus sebuah barang, melainkan emas sekarang telah menjadi sebuah barang itu sendiri (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat lain bahwa jual-beli emas secara cicil batal apabila tidak dibarengi dengan serah terima barang pada tempat terjadinya akad. Karena emas termasuk komoditi ribawi yang mewajibkan adanya serah terima barang pada tempat terjadinya akad.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan agar bukalapak memberikan fitur COD (*cash on delivery*) atau pembayaran di tempat, agar pada saat penyerahan uang, diserahkan juga emas yang dibeli oleh pembeli. Kemudian juga untuk pengguna bukalapak, diharapkan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan, serta mekanisme jual-belinya sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 100

F. Kegunaan Hasil Penelitian 110

G. Definisi Operasional 111

H. Metode Penelitian 132

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI 20

A. Jual-Beli 20

1. Pengertian Jual-Beli 200

2. Dasar Hukum Jual-Beli 211

3. Rukun dan Ketentuan Jual-Beli 222

4. Macam-macam Jual-beli 25

B. Biografi dan Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah 311

C. Biografi dan Pendapat syekh Wahbah al-Zuhaili 401

BAB III JUAL BELI EMAS MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK.....58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Bukalapak 58

BAB IV ANALISIS PENDAPAT SYEKH 'ALI JUM'AH DAN SYEKH WAHBAH ZUHAILI TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA CICIL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI BUKALAPAK 71

A. Praktik Jual Beli Emas Secara Cicil Di Bukalapak 71

B. Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli di Bukalapak 76

BAB V PENUTUP 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan 82
Saran 83
DAFTAR PUSTAKA.....85
LAMPIRAN 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan manusia untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya, tentu manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dan saling berinteraksi dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupan. Salah satu bentuk interaksi kita sebagai makhluk sosial adalah transaksi jual-beli yang tentunya harus sesuai syari'at Islam. Allah membolehkan jual-beli yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah Swt.

Di zaman serba modern sekarang ini, perkembangan teknologi sangat cepat, disadari atau tidak perkembangan tersebut sangat memanjakan atau sangat memudahkan manusia dalam melakukan interaksi terutama dalam hal jual-beli. Dengan bantuan teknologi, manusia bisa melakukan transaksi jual-beli hanya dari tempat tidurnya dan seluruh kemudahan lainnya bisa diwujudkan.

Jual-beli pada hakikatnya ialah saling tolong menolong sesama manusia dalam hal ekonomi dengan ketentuan hukumnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[1].

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Yang demikian itu, mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Serta dalam Surat Al-Nisā' ayat 29 yang menjelaskan bahwa jual-beli harus dilaksanakan atas dasar saling ridlo.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Dalam dunia digital, banyak sekali *Marketplace* atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual-beli dari berbagai macam toko misalnya Bukalapak, Shopee, Zalora, dan lain-lain. Aplikasi jual-beli online sangat banyak diminati masyarakat karena antara pedagang dan pembeli tidak diharuskan ketemu atau tatap muka dalam bertransaksi. Berbagai macam barang pula yang dapat diperjual-belikan mulai dari kebutuhan pribadi, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. Di Bukalapak

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulKarim Terjemah Per Kata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 47.
[2] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya terdapat fitur BukaEmas yang disediakan untuk jual-beli emas secara online dengan mudah dan aman.

Beberapa tahun lalu, tepatnya pada minggu kedua bulan Juni 2017, Bukalapak menghadirkan fitur tersebut untuk memudahkan pelanggan yang ingin menabung emas. Bayangkan saja, pembelian dan penjualan emas di fitur tersebut mulai dari 0.0001 Gram atau setara dengan kurang lebih Rp. 100,00. Harga tersebut sangat terjangkau bagi manusia yang ingin menabung emas.

Dalam website bukalapak dijelaskan bahwa dalam menghadirkan fitur tersebut bukalapak bekerjasama dengan PT. Indogold Solusi Gadai. Emas yang dijual dari PT. Indogold Solusi Gadai adalah emas logam mulia dengan kadar kemurnian 99.99% yang tersertifikasi dan dalam kegiatannya usahanya tersebut PT Indogold Solusi Gadai telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Emas yang dibeli di Bukalapak disimpan di brankas LM ANTAM[3].

Dalam fitur bukalapak pembeli dapat membeli emas secara berangsur, dengan nominal pembelian minimal 0.0001 gram atau setara Rp.100,00. Begitu pula dalam penjualan. Namun untuk mencetak emasnya, pembeli minimal memiliki 1 gram emas.

Dengan jargon bukalapak "situs jual-beli online mudah, aman, nyaman, dan terpercaya", tentu ini menjadi hal yang baru bagi sistem

[3]Bukalapak, dalam https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas, Diakses pada 01 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual-beli kontemporer yang perlu mendapat perhatian atau respon dari perspetif hukum Islam, mengingat sistem jual-beli seperti itu pasti menyentuh pasar lapisan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat muslim yang dalam setiap mu'amalahnya diikat oleh ketentuan syari'at.

Jual-beli tersebut nampak tidak sesuai dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual-beli emas harus dilakukan dengan cara tunai. Dinyatakan dalam hadis 'Ubādah bin Ṣāmit ra, ia berkata:

عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

Diriwayatkan dari 'Ubādah bin Ṣāmit *raḍiyallahu 'anhu*. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan.[4]" (HR. Muslim)

Pada hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ada 6 jenis komoditi, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Akan tetapi *illat* dari emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah yang menjadi *illat* dari emas dan perak adalah patokan harga dan dua barang tersebut yang bisa disamakan dengan uang.[5]

---

[4] Imam Abi al- Husain Muslim, *Ṣahīh Muslim* (Cairo: *Dār al-Hadīth*, 1991), 1210.

[5] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 340-343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi"I illat keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya kedua belah pihak harus menerimanya sebelum berpisah, dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa illat keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara cicil, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.[6]

Jual-beli emas secara tidak tunai tersebut menarik perhatian para ulama' kontemporer tak terkecuali Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī. Dalam kitabnya, Syekh 'Alī Jum'ah menjelaskan bahwa:

يجوز بيع الذهب والفضة المصنعين-او المعدين للتصنيع بالتقسيط في عصرنا الحاضر حيث خرجا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشتري بالعاجل والآجل، وليست لهما صورة الدينار والدرهم الذين كانا يشترط فيهما الحلول والتقابض[7]

Boleh jual-beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak tergambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan.

---

[6] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 262.

[7] 'Alī Jum'ah Muhammad, *Al-Kalimu Al-Ṭoyyibu*, jilid 1 (Cairo: Dar Al-salam, 2009), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas, syekh 'Alī Jum'ah membolehkan transaksi jual-beli emas secara cicil, Syekh Wahbah Zuhailī berpendapat sebaliknya, yakni tidak membolehkan transaksi jual-beli emas secara cicil. Sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya:

وكذالك شراء الحلي من الصانع بالتقسيط لايجوز، لعدم اكتمال قبض الثمن. ولا يصح أيضا بقرض من الصانع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع[8].

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan uang (harga), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.

Jika dilihat dari dua pandangan ulama' tersebut, maka ada perbedaan pendapat mengenai hukum jual-beli emas secara cicil, membuat masyarakat bingung, sebenarnya boleh atau tidak jual-beli emas secara cicil ini karena satu ulama' menyatakan boleh dan satu lagi menyatakan tidak boleh transaksi jual-beli emas secara cicil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar didapatkan hukum yang jelas dari "Jual-Beli Emas Secara Cicil di Bukalapak".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Identifikasi masalah juga diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi kesalahfahaman. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat

[8]Wahbah Zuhailī, *Al Mu'āmalāt Al Māliyah Al Mu'āṣiroh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Bagaimana akad yang digunakan dalam jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak.
2. Bagaimana prosedur jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak.
3. Barang yang masih berupa nominal disimpan pada akun pengguna.
4. Bagaimana penentuan harga dan proses penyerahan barang.
5. Bagaimana cara pembeli membeli, membayar, dan menerima barang.
6. Metode *istinbāṭ* dalam hukum Islam.
7. Metode *istinbāṭ* Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis memutuskan memberi batasan dan ruang lingkup penelitian ini yang akan dikaji agar dihasilkan penelitian yang fokus dan terarah pada judul di atas. Maka penulis membatasi penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī tentang jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak
2. Analisis komparatif *istinbāṭ* hukum Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī tentang hukum jual-beli emas secara cicil

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalahnya, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktek jual beli emas secara cicil di bukalapak?
2. Bagaimana analisis pendapat Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī tentang jual-beli emas secara cicil terhadap praktek jual beli emas di bukalapak?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian-kajian yang sudah ada terlebih dahulu yang dilakukan pada masalah yang mau diteliti agar terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Beberapa kajian pustaka terdahulu diantaranya adalah:

Tesis yang dilakukan oleh Imron Hamzah yang berjudul, "Jual-beli emas secara tidak tunai dalam pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328M)" (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana, IAIN Purwokerto,2018)[9]. Dalam Tesis tersebut membahas tentang hukum jual-beli emas secara tidak tunai menurut Ibn Taymiyyah. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa Ibn Taymiyyah membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai baik itu emas perhiasan maupun emas selain perhiasan. Tesis tersebut dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Namun yang membedakan keduanya ialah skripsi penulis akan membahas secara spesifik mengenai

[9] Imron Hamzah, "Jual-beli emas secara tidak tunai dalam pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328M)" (Tesis-IAIN Purwokerto, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual-beli emas secara cicil melalui online dan juga penulis akan mengkomparasikan pendapat dua ulama'.

Skripsi yang disusun oleh Mulya Gustina yang berjudul, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak" (Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)[10]. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai praktek jual-beli emas secara online di bukalapak dan tinjauan hukum Islamnya saja. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan beberapa hukum dari para imam 4 (empat) madzhab yang mayoritas melarang jual-beli emas secara tidak tunai, sedangkan ulama' kontemporer seperti Ibn Taymiyyah membolehkan. Yang menyamakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas praktik jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak dan tinjauan hukum Islamnya. Yang membedakan keduanya ialah skripsi penulis membahas lebih dalam lagi mengenai hukum Islamnya dan juga mengkomparasikan pendapat 'Alī Jum'ah dan Wahbah Zuhailī, serta membahas latar belakang perbedaan pendapat dua ulama' kontemporer tersbut.

Skripsi yang dibuat oleh Winda Styawati yang berjudul, "Analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di bank syariah mandiri KCP Wiyung" (Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan

[10] Mulya Gustina, "Tinjauan hukum Islam Terhadap jual-beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)[11]. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik produk BSM cicil emas dan tinjauan hukum Islamnya. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa praktik produk BSM cicil emas di bank syariah mandiri KCP Wiyung tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Skripsi tersebut dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang hukum Islam dari jual beli emas secara tidak tunai. Namun, yang membedakan keduanya ialah skripsi penulis membahas lebih spesifik lagi mengenai hukum Islamnya dan mengkomparasikan *istinbāṭ* hukum dari 'Alī Jum'ah dan Wahbah Zuhailī.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin dihasilkan atau dicapai oleh peneliti[12]. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan praktik jual belie mas secara cicil di bukalapak.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat Syekh 'Alī Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhailī dalam jual-beli emas secara cicil.

[11] Winda Styawati, "Analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di bank syariah mandiri KCP Wiyung" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
[12] Suryana, "*Metodologi Penelitian metode praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*", (Universitas Pendidikan Indonesia 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari masalah ini diharapkan memiliki nilai tambah dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu

1. Secara teoritis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan pengetahuan tentang jual-beli emas secara cicil dan untuk memperkaya wawasan hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas Syariah dan hukum.

2. Secara praktis (Terapan)

   Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun dasar tindakan bagi para pelaku jual-beli emas umumnya, dan pengguna baru media bukaemas di bukalapak, serta lembaga-lembaga keuangan syariah maupun masyarakat luas.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran penelitian yang jelas arah dan tujuannya tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna operasional yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Adapun judul skripsi adalah "*Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktek Jual Beli di Bukalapak*". Agar tidak terjadi perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. Definisi Operasional dari judul di atas ialah:

Pendapat syekh ‘Alī Jum’ah ialah Pendapat syekh ‘Ali Jum’ah tentang jual beli emas secara cicil yang digunakan untuk menganalisa terhadap praktek jual beli emas di bukalapak.

Pendapat Syekh Wahbah Zuhailī ialah Pendapat syekh Wahbah Zuhaili tentang jual beli emas secara cicil yang digunakan untuk menganalisa terhadap praktek jual beli emas di bukalapak.

Jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan[13].

Emas adalah salah satu logam mulia yang juga termasuk komoditas *ribawi* dalam Islam. Menjadi pilihan instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat.

Secara cicil adalah sistem pembayaran dengan cara mengangsur, sedikit demi sedikit.

Bukalapak adalah Sebuah perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan berbagai fitur yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, termasuk jual beli emas.

[13] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu[14].

Studi (Penelitian) ini merupakan studi lapangan (*field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskripsi sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Untuk mendapatkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut ialah terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan meliputi antara lain:

   a. Data mengenai praktik jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak, meliputi antara lain:

      i. Informasi mengenai jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak.

[14] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Prosedur jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak.

b. Pendapat syekh ‘Alī jum’ah dan syekh Wahbah zuhailī tentang jual-beli emas secara cicil.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis pakai pada penelitian ini untuk dijadikan pedoman supaya bisa didapatkan data yang akurat mengenai jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah mendapatkan data dari sumbernya langsung dari masyarakat baik melakukannya dengan wawancara atau observasi. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber informasi harus sesuai dengan objek penelitian. Adapun data penelitian ini diperoleh dari:

- Hasil observasi di internet
- Hasil wawancara terhadap Thifla Mafthuroh dan Ahmad Lubaid selaku pengguna Bukalapak.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun Sumber data sekunder adalah sumber data yang memiliki data-data pendukung baik untuk melengkapi atau penguat sumber data primer dalam pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab, artikel, jurnal, dokumen, situs internet, dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk itu, beberapa sumber data sekunder yang ada kaitannya dengan pendapat syekh 'Ali Jum'ah dan syekh Wahbah zuhaili tentang jual-beli emas secara cicil ialah sebagai berikut:

Buku-buku karya syekh 'Ali Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhaiĩi:

- *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'aṣirah,* karya Wahbah Zuhaiĩi.
- *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi,* karya Wahbah Zuhaiĩi.
- *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaiĩi.
- *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, karya Wahbah Zuhaiĩi
- *Al-Kalimu Al-Ṭoyyibu,* karya Aĩi Jum'ah Muhammad.
- *Al-Madkhal ilā dirāsati al-mazāhibi al-fiqhiyyah,* karya Aĩi Jum'ah Muhammad.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang lengkap, maka diperlukan adanya suatu teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pustaka

Teknik pengumpulan data pustaka ini merupakan teknik penggalian data melalui literatur-literatur yang ada yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian ini. Adapun literatur yang akan digali dalam penelitian ini adalah kitab-kitab syekh 'Alī Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhailī, maupun kitab-kitab muamalah dan ushul fiqh lainnya.

b. Teknik *interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara ini adalah cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang[15].

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pengguna fitur bukaemas yang melakukan jual beli emas secara cicil melalui media email, Whatsapp, Telegram, dan lain-lain. wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

i. Emas yang dijual seperti apa.
ii. Bagaimana pembeli melakukan pembelian emas.
iii. Bagaimana pembayaran pembelian emas.
iv. Bagaimana penjual mengirim emas.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing*, dan *analizing*.

[15] Ida bagus gde pujaastawa, "Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi", dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf, diakses pada 08 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya tentang jual-beli emas secara cicil melalui media bukaemas di bukalapak

b. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai jual beli emas secara cicil melalui media BukaEmas di Bukalapak

5. Teknik Analisis Data

Kata tidak ada artinya kalau jika hanya kita letakkan saja, tetapi apabila kita menganalisis maka akan menjadi besar maknanya. Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna."[16]

[16] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, No.33 (Januari-Juni,2018), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu (i) upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, (ii) menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, (iii) menyajikan temuan lapangan, (iv) mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya.

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan secara sistematis pendapat syekh 'Alī Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhailī, dan mengumpulkan data tentang jual beli emas secara cicil melalui media BukaEmas di Bukalapak yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. deduktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli emas secara cicil melalui media BukaEmas di Bukalapak, kemudian penulis menganalisis terhadap pendapat syekh 'Alī Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhailī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub-bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai jual-beli dalam Islam, dan biografi serta pendapat syekh Alī Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhaili tentang jual beli emas secara cicil.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktek jual-beli emas secara cicil di Bukalapak.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis jual-beli emas secara cicil melalui media Bukaemas di Bukalapak, dalam bab keempat ini memiliki dua sub-bab, yaitu: pertama, bagaimana praktek jual beli emas secara cicil di bukalapak. Kedua analisis pendapat syekh 'Ali Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhaili terhadap praktek jual beli emas secara cicil di bukalapak.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Sebelum membahas jual-beli lebih mendalam, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian jual-beli, karena tidak jarang pula kita melakukannya akan tetapi belum mengerti pengertiannya.

Secara bahasa jual-beli atau *al-bai'* berarti *muqābalatu syai'in bi syai'in* yang artinya tukar menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu.[1] Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama' mendefinisikan jual-beli dalam berbagai macam pengertian, diantaranyta sebagai berikut:

a. Menurut ulama' Hanafiyah

واصطلاحا عند الحنفية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.

Menurut ulama' Hanafiyah jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus.[2]

b. Menurut Al-Nawawi dalam kitab majmu'nya, Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Pengertian Jual-beli menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.[3]

---

[1] Wahbah Zuhaiłī, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar Al-fikr, 1985), 344.
[2] Ibid.
[3] Ibid., 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Sayyid Sabiq jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[4]

Dari beberapa pengertian ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa secara istilah jual-beli adalah tukar menukar harta antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk saling memiliki dengan dasar saling rela.

Dengan demikian, jual-beli harus melibatkan minimal dua pihak, satu pihak yang membeli (menyerahkan duit sebagai pembayaran atau ganti dari barang yang dijual oleh penjual), satu pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti dari duit yang diserahkan oleh pembeli.

2. **Dasar Hukum Jual-Beli**

Jual-beli merupakan kebutuhan yang begitu penting. Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa jual-beli. Jual-beli juga dapat menjadi sarana tolong menolong bagi umat manusia.

Adapun yang menjadi dasar disyari'atkannya jual-beli adalah sebagai berikut:

- Al-Qur'an seperti Al-Baqarah ayat 275, al-Baqarah ayat 282, Al-Baqarah: 282, Al-Nisā' ayat 29,
- As-Sunnah

Sabda Rasulullah

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع)

Nabi Muhammad Pernah ditanyai, manakah usaha yang terbaik? Beliau menjawab: amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual-beli yang bersih. (Riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan Al-hakim dari Rafi'ah bin Rafi' r.a.)

- Ijma' Ulama'

Ijma' para ulama' tela h bersepakat untuk membolehkan transaksi jual-beli, karena sesungguhnya tanpa bantuan saudaranya, temannya, atau bantuan orang lain, manusia tidak akan bisa mencukupi kehidupannya sendiri.[5]

Dari beberapa ayat dan hadis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual-beli yang sesuai dengan syari'at ialah barang yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang yang sesuai atau diganti nilainya dari barang tersebut. Sesuai dengan ijma' para ulama' bahwa manusia tak pernah bisa hidup sendiri memenuhi kebutuhannya seperti sandang pangan dan lainnya. Selama manusia masih hidup kebutuhan seperti itu tidak akan pernah berhenti.

3. Rukun dan Ketentuan Jual-Beli

Jual-beli dapat dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual-beli hanya ijab dan Kabul. Dari ijab dan Kabul tersebut dapat diketahui bahwa kedua pihak telah saling rela melakukan transaksi atas barang yang diperjual-belikan.

[5] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa…*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Jumhur ulama' rukun jual-beli itu ada empat, yaitu penjual, pembeli, *Ṣighāt,* dan *ma'qūd 'alayh* (barang yang diperjual-belikan).[6]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a. Ketentuan-ketentuan orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Ketentuan-Ketentuan ṣighāt

Ṣighāt dalam jual-beli adalah sesuatu yang menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli.[7] Adapun syarat-syarat ṣighāt adalah sebagai berikut:

---

[6] Ibid., 437.

[7] 'Abdurrahmān Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Alā Madhāhibi al-arba'ah*, Juz 1 (Beirut: *Dār al-Kutub*, 2003), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ijab dan Kabul harus diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal.
2. Kabul harus sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama.[8]

c. Syarat-syarat *ma'qūd 'alayh*

Ma'qūd 'alayh yaitu barang yang diperjual-belikan. Adapun syarat-syarat dari barang yang diperjual-belikan ialah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual-belikan harus suci. Tidak boleh jual-beli barang yang najis
2. Barang yang diperjual-belikan dapat dimanfaatkan
3. Barang milik penjual. Tidak diperbolehkan menjual barang teman, saudara, atau bahkan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
4. Bisa diserahkan.
5. Mengetahui kondisi barang.[9]

---

[8] Nasrun Haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 9.
[9] 'Abdurrahmān Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala…*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Jual-beli

Suatu jual-beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual-beli seperti ini dikatakan sebagai jual-beli sahih. Macam-macam akad jual-beli:[10]

a. Jual-Beli Salam

1) Definisi

Salam adalah bentuk *maṣdar* dari kata *salama*. Sedangkan bentuk *maṣdar* yang sebenarnya adalah Islam. Salam juga diistilahkan dengan kata salaf (yaitu pinjaman tanpa bunga).[11] Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-salām* dapat disebut juga dengan *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang pembayarannya dilaksanakan di muka atau di awal sebelum penyerahan barang.[12]

Disebut dengan salam karena harta pokok orang yang memesan diserahkan dalam majelis, dan disebut dengan salaf karena duit orang yang memesan diserahkan terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibeli. Secara terminologi, salam adalah penjualan suatu barang yang menyebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual-beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah

[10] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 198.
[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…, 131.
[12] M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).

Salam disebut juga dengan *forward sale*, atau dalam bahasa yang lebih dikenali sekarang adalah *pre order* yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau salam sudah menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat pada suatu tempat, belum tentu diiringi atas tersedianya barang atau kebutuhan. Kebutuhan itu pun meliputi segala jenis barang, seperti barang elektronik, gawai, busana, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus modal. Namun tidak sedikit yang meminta lunas sesuai dengan harga barang tersebut. Kemudian penjual menginfokan atau memberikan estimasi waktu barang tersebut jadi.

Jual beli salam tidak hanya terjadi pada transaksi kecil, tetapi juga berlaku dalam transaksi ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, dan kuantitas penyerahan barang yang dibicarakan bersama dan diuangkan dalam suatu kontrak perjanjian. Tujuan utama jual beli salam adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.[13]

2) Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (As-salam)

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dasar Hukum dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 282

b) Dasar Hukum dalam As-sunnah

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم)[14]

"*Rasulullah saw tiba di Madinah, sedangkan para sahabat lagi mengadakan jual beli salam pada kurma buat 2 tahun ataupun 3 tahun. Hingga Rasulullah bersabda,' Barangsiapa membagikan utang hingga sebaiknya ia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, hingga masa yang jelas pula'.*"(HR. Bukhari)

c) Ijma'

Konvensi ulama (*ijma'*) membolehkan jual beli salam dilansir dari perkataan Ibnu Mundzir yang berkata kalau seluruh pakar ilmu (ulama) sudah setuju kalau jual beli salam diperbolehkan sebab ada kebutuhan serta keperluan buat mempermudah urusan manusia.[15]

3) Rukun serta Ketentuan Jual Beli As-Salam

I. Rukun Jual Beli As-Salam

Adapun Rukun Jual Beli As-Salam terdapat lima rukun:

a. *Muslam* (pembeli / pemesan)

b. *Muslam Ilayh* (penjual / penerima pesanan)

c. *Muslam Fīh* (benda yang dipesan / yang hendak diserahkan).

d. *Ra's al-Māl* (harga pesanan / modal yang dibayarkan)

e. *Ṣighāt* Ijab Kabul (perkataan serah terima)

---

[14] Ibrahim al-Bukhori, *Ṣahīh al-Bukhāri* (Karachi: Al-Busyra, 2016), 1074.
[15] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya Ulama Hanafiyah menerangkan kalau rukun jual beli pesanan itu cuma Ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan benda) serta qabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan benda pesanan). Ada pula rukun jual beli menurut jumhur Ulama terdapat tiga, antara lain:

a. *Ṣighāt*, ialah Ijab serta qabul
b. *Aqidayn*, (dua orang yang melaksanakan transaksi), Ialah orang yang memesan serta orang yang menerima pesanan.
c. Objek transaksi, ialah *muslam fīh* (benda yang dipesan), dan harga.[15]

II. Ketentuan Jual Beli As-Salam

1. Ketentuan Alat Pembayaran

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa duit, barang, atau manfaat.
b) Melakukan Pembayaran ketika kontrak usai disepakati.
c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

2. Ketentuan tentang Barang:

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b) Spesifikasi barang harus dapat dijelaskan.
c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Sebelum menerima barang, pembeli tidak boleh menjualnya.

f) Barang tidak dapat ditukar, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak dapat meminta tambahan harga.

c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

- membatalkan kontrak dan meminta kembali duitnya,
- menunggu sampai barang tersedia.[16]

b. Jual Beli *Istisnā'*

1) Definisi *Istisnā'*

[16] Dsnmui.or.id/fatwa/dsn2000_5_salam.pdf, 18/11/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istisnā' merupakan jual beli dimana benda yang diperjualbelikan masih belum ada serta hendak diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Akan tetapi spesifikasi harga benda serta pesanan wajib sudah disepakati di mula akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad Istisna' ialah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak penjual dan pemesan.[17]

Akad *Istisnā'* ini menyerupai akad salam. Dalam bahasa lain akad *istisnā'* dituturkan pula *bai' ma' dum* ialah jual- beli benda yang tidak terdapat pada tempat transaksi[18].

2) Dasar Hukum Transaksi *Istisnā'*

Disyari'atkannya transaksi *istisnā'* persis dengan disyari'atkannya transaksi salam sesuai dengan surat Al- Baqarah ayat 282.

3) Rukun serta ketentuan

Ketentuan istiṣnā' menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

i. Akad *istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
ii. Akad *istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 124.
[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa…*, 631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ṣarf* (Jual beli duit)

1) Definisi

Akad *ṣarf* Secara bahasa, *ṣarf* berarti kelebihan, tambahan. Adapun secara terminologis, *ṣarf* ialah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang. Atau jual-beli antara barang sejenis secara tunai.[19]

2) Ketentuan *ṣarf* secara global

Secara universal, syarat- syaratnya ialah terdapatnya serah terima antara kedua pihak saat sebelum berpisah diri, terdapatnya kesamaan dimensi, terbebas dari hak khiyar, serta dicoba tanpa terdapat penangguhan.[20]

B. Biografi dan Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah

1. Profil Syekh 'Ali Jum'ah

Nama asli Syekh Ali Jum'ah yakni Ali jum'ah Muhammad Abdul Wahab. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Syekh Ali Jum'ah. Beliau lahir di wilayah Bani suwayf, Republik Arab Mesir pada 03 Maret 1952 Masehi bertepatan juga tanggal 07 jumadil akhir 1371 Hijriah.[21]

Syekh Ali Jum'ah telah mendirikan rumah tangga. Hasil dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai Allah dengan 3 anak wanita. Disaat

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi…*, 316.
[20] Ibid., 632.
[21] 'Alī Jum'ah Muhammad, *Al-Kalimu Al-Ṭoyyibu*, jilid 2 (Cairo: Dar Al-salam, 2009), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini beliau tinggal di kota 6 Oktober, Provinsi Cairo, Republik Arab Mesir.

Syekh Ali Jum'ah juga populer dengan ulama' yang menganut *madhhab* syafi'I dalam hukum dan menganut *madhhab* asy'ari dalam urusan Aqidah.[22] Beliau termasuk mantan Mufti besar Mesir pada tahun 2003-2013.

2. Pendidikan Syekh Ali Jum'ah

Pendidikan merupakan suatu persoalan yang sangat berarti dalam hidup manusia. Atmosfer pendidikan sudah tertanam dalam diri syekh Ali Jum'ah sejak kecil. Beliau telah melewati proses pendidikan dari kecil sehingga bisa sampai pada posisi dimana beliau sangat banyak disanjung oleh kalangan muslim atas keilmuannya.

Perjalanan intelektual beliau diawali pada saat usia 5 tahun. Ijazah sekolah dasarnya didapatkan pada tahun 1963 Masehi. Kemudian pada tahun 1966 Masehi, beliau menamatkan pendidikan menengah pertamanya di kota kelahirannya. Sehabis menamatkan sekolah menengah pertamanya, beliau hijrah ke Ibu kota Mesir (Cairo). Tamat Sekolah menengah atas pada tahun 1969 Masehi, kemudian masuk ke Universitas Ain syams dan memperoleh gelar sarjana di fakultas perdagangan pada 1973 Masehi.[23]

Saking cintanya pada keilmuan, Beliau kuliah lagi di fakultas *dirāsāt al-islāmiyah al-'arabiyah*, dan tamat pada tahun 1979 Masehi.

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak sampai disitu saja, beliau melanjutkan program kuliah dalam bidang ushul fiqh di Universitas Al- Azhar pula dan menyelesaikannya dalam waktu 6 tahun serta memperoleh predikat *Mumtāz*.[24]

Usaha beliau untuk mendalami ilmu Syariah tidak berakhir di situ saja. Beliau terus melanjutkan pelajaran lagi dengan mendapatkan Ijazah Kedoktoran (PhD) di Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universitas al Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1988. Ketika mendapatkan Ijazah kedoktoran (PhD) pada 1988, beliau mendapatkan pangkat Mumtaz al-Syaraf al-Ula. Pangkat ini merupakan pangkat paling tinggi yang diberikan kepada seorang pelajar PhD di Mesir. Penghargaan ini sekaligus melihatkan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Syeikh 'Ali Jum'ah dalam memahami bidang ini.[25]

3. Karya Syekh Ali Jum'ah

Syekh Ali Jum'ah salah satu ulama' yang produktif dalam penyusunan kitab maupun karya ilmiahnya. Puluhan kitab telah terbit dan sukses menjadi referensi keilmuan dan bacaan untuk umat Islam seluruh dunia. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh syekh Ali Jum'ah diantaranya sebagai berikut:

- *Al-Hukm al-Syar'I 'Inda al-Usuliyyin*
- *Al-Madkhal ila Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyyah.*
- *Al-Mar'ah fi Haḍārah al-Islāmiyyah.*
- *Al-Kalimu al-Tayyib (Fatāwa 'Aṣriyyah)*

[24] Ibid.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Al-Muṣtalaḥ al-Uṣūlī wa al-Tatbīq 'Ala Ta'rīf al-Qiyās*
- *Qadiyah Tajdīd Uṣūl al-Fiqh*

Sebagai seorang ilmuwan Islam yang terkemuka pada hari ini, beliau juga turut menyertai pelbagai seminar setempat dan antarabangsa dalam membincangkan pelbagai isu Islam semasa. Dengan penyertaan itu, banyak karya ilmiah telah dihasilkan beliau antaranya[26]:

- *Al-Raqābah al-Syar'iyyah; Musykilātuha wa Turq Tatwīruha,* Karya ilmiah untuk Muktamar keempat di India.
- *Al-Zakāh,* Muktamar kelima di India
- *Ḥuqūq al-Insāniyah min Khilāl Ḥuqūq al-Akwān fi al-Islam,* untuk *Muassasah* Nayf.
- *Al-Namūdhaj al-Ma'rifī al-Islāmī–Nadwah al-Manhajiyyah fi al Urdun wa Maqālāt wa Barāmij.*

4. Metode Istinbat Syekh 'Ali Jum'ah

Syekh 'Ali Jum'ah tidak banyak menuliskan metode istinbat yang biasa digunakan dalam merumuskan sebuah pendapat. Hal tersebut dituliskan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Madkhal ilā dirāsati al-mazāhibi al-fiqhiyyah*. Metode tersebut diantaranya ialah[27]:

1) Al-Qur'an

a. Pengertian

[26] Ibid. 420.
[27] 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ilā dirāsati al-mazāhibi al-fiqhiyyah,* Cet. Keempat (Cairo: Dār al-Salām, 2012), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alqur'an ialah firman Allah Swt. yang merupakan mukjizat yang turun kepada Rasulullah Dengan bahasa arab sebagai bahasa pengantar, ditulis di dalam *musḥaf*, serta diriwayatkan secara *mutawatir*, membacanya termasuk ibadah, diawali dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.[28]

Al-qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam sehingga tidak menimbulkan keraguan di dalamnya. Oleh karena itu para ulama' sepakat bahwa al-qur'an menjadi rujukan pertama dalam menetapkan suatu hukum.

b. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur'an

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam al-qur'an diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Hukum yang berkaitan dengan akidah, semisal iman kepada Allah Swt., iman kepada rasulNya
2) Hukum yang berkaitan dengan Akhlaq atau hubungan sesama makhlukNya.
3) Hukum yang berkaitan dengan Amaliyah seperti ibadah maupun muamalah[29].

2) Al-Sunnah al-nabawiyyah

a. Pengertian

Al-sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad selain al-qur'an, baik berupa perkataan, perbuata, maupun

[28] Ibid.
[29] 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ilā…,* 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan. Al-qur'an dan al-sunnah merupakan sumber hukum dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Al-qur'an sebagai sumber pertama dan utama yang memuat banyak ajaran yang bersifat umum sedangkan al-sunnah sebagai sumber ajaran kedua yang hadir untuk menjelaskan keumuman isi dari al-qur'an tersebut.[30]

b. Dalil keabsahan al-sunnah sebagai sumber hukum

Al-qur'an memerintahkan kaum muslimin untuk menaati Rasulullah seperti dalam beberapa ayat al-Qur'an.Fungsi al-sunnah terhadap ayat-ayat hukum

Ada beberapa ragam fungsi Al-sunnah terhadap Al-qur'an[31]:

1) Menyepakati hukum yang ada dalam Al-qur'an.
2) Menjelaskan serta memperinci keumuman dari ayat Al-qur'an.
3) Mengkhususkan hukum umum yang ada dalam Al-qur'an.
4) Menetapkan hukum baru yang belum pernah disinggung oleh Al-qur'an

3) Ijma'

a. Pengertian Ijma'

Ijma' ialah konsensus para mujtahid dari umat nabi Muhammad atas suatu urusan agama. Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama' sepakat bahwa ijma' sah dijadikan sebagai sumber hukum.

---

[30] Moh. Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet. kedua (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 18.
[31] 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ilā…,* 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun para ulama' berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku konsensus sehingga dapat dianggap ijma' yang mengikat bagi umat Islam. Menurut *madhhab* Maliki konsensus sudah dianggap ijma' meskipun hanya konsensus warga Madinah atau lebih dikenal dengan *Ijma' Ahlu Al-Madinah*. Menurut jumhur ulama Ijma' sudah dianggap sah dengan adanya konsensus dari mayoritas mujtahid[32].

Menurut Ali Jum'ah pada masa sekarang ini masih bisa dilakukan ijma' yaitu dengan cara mengumpulkan semua mujtahid yang ada diseluruh dunia dan berkumpul di tempat tertentu serta mebahas mengenai masalahmasalah yang baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya.[33]

b. Dalil Keabsahan Ijma' sebagai Sumber Hukum

Surat al-Nisa' ayat 115.

Ayat tersebut mengancam golongan yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan Mukmin. Dari ayat itu dapat dipahami, kata Muhammad Abu Zahrah, bahwa wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka.[34]

c. Macam-Macam Ijma'

Syekh Ali Jum'ah membagi Ijma' dalam dua kategori yaitu *Ijma' al-Ṣarīḥ* dan *Ijma' al-Sukūti*. *Ijma' al-Ṣarīḥ* adalah suatu hal yang

[32] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* Cet. Ketujuh (Jakarta: Prenadamedia group, 2017), 114.
[33] 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ilā…,* 386.
[34] Satria Efendi, *Ushul Fiqh…,* 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh seluruh mujtahid dengan pernyataan yang jelas. Mereka menyatakan pendapatnya dengan jelas yang kemudian menjadi kesepakatan dalam menetapkan hukum bagi masalah tersebut. Sedangkan *Ijma' al-Sukūti* adalah sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan diketahui oleh mujthahid yang lain, hanya saja mereka tidak menunjukkan persetujuan maupun pengingkarannya.

4) Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologi ialah analogi. Secara Terminologi para pakar uṣūl fiqh ialah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* keduanya.[35]

b. Dalil Keabsahan Qiyas

Surat Al-Nisa' ayat 59.

5) Pendapat para ulama' terdahulu

Selain keempat sumber diatas, Syekh 'Ali Jum'ah juga menyeleksi ataupun mencari pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang terdapat pada kitab-kitab empat mazhab sunni yakni hanafiah, malikiah, syafi'iyyah, dan hanabilah.

Tidak hanya empat mazhab diatas saja, terkadang Syekh 'Ali Jum'ah juga mencari pendapat-pendapat lain selain dari empat mazhab tersebut yaitu mazhab-mazhab yang diikuti oleh sebagian umat muslim

[35] 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ilā…,* 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dunia baik pada masalah-masalah yang bersifat *uṣul* ataupun *furu'* mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Ja'fariyyah, Zaidiyyah, dan 'Ibadiyyah. Bahkan dalam kondisi tertentu, terkadang Ali Jum'ah lebih memilih pendapat tiga mazhab terakhir sebagaimana yang telah disebutkan di atas hal ini dilakukan semata-mata untuk merealisasikan maqasid asy-Syari'ah dan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.[36]

Berdasarkan beberapa sumber diatas, dapat dikatakan bahwa syekh 'Ali Jum'ah ini merupakan ulama' yang tidak fanatik terhadap pendapat mazhab manapun. Dengan kata lain syekh 'Ali Jum'ah tidak terikat terhadap mazhab-mazhab tertentu apalagi sampai bertaqlid terhadap ulama' tertentu.

5. Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah mengenai jual-beli emas secara cicil.

يجوز بيع الذهب والفضة المصنعين–او المعدين للتصنيع بالتقسيط في عصرنا الحاضر حيث خرجا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشتري بالعاجل والآجل، وليست لهما صورة الدينار والدرهم الذين كانا يشترط فيهما الحلول والتقابض فيما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وهو معلل بأن الذهب والفضة كانا وسيلتي التبادل والتعامل بين الناس، وحيث انتفت هذه الحالة الآن فينتفي الحكم حيث يدور الحكم وجودا وعدما مع علته.[37]

Jual-beli emas dan perak yang dibuat atau dipersiapkan untuk dibuat dengan angsuran di mana pada saat ini keduanya bukan lagi sebagai media pertuukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Dan tidak terdapat pula gambar dinar

[36] Miftahul Ulum, "Metodologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)", *Al-'Adalah*, Vol 5 No.1, (Juni, 2020), 87.
[37]Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dirham pada keduanya yang dalam (pertukarannya) disyaratkan untuk tunai dan diserah terimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."

Hadis diatas memiliki *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media transaksi dan barter pada masyarakat. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak akan ditemukan. Maka hukum tersebut tidak dapat kita gunakan karena hukum berlaku bersama dengan *'illat* nya. Atas dasar itu, maka tiada larangan syara' untuk menjual-belikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

C. Biografi dan Pendapat syekh Wahbah al-Zuhaili

1. Profil Syekh Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah ulama kontemporer yang lahir di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus Suriah pada tahun 1932 H. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani dan pedagang yang hafal al-quran serta menyayangi as-sunnah. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Perempuan shalihah yang memiliki watak warak dan teguh dalam melaksanakan syariat islam.[38]

Wahbah Zuhaili merupakan seorang ulama di bidang tafsir dan juga pakar fiqih. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk riset guna meningkatkan ilmu pengetahuan. Beliau adalah ulama yang hidup di

[38] Saiful Amir Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

abad ke20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut Ali Muhammad al-khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, serta Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadianya beliau merupakan seorang yang amat terpuji di kalangan warga Suriah baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'anya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki *madhhab* Hanafi, namun dalam perjalanan dakwahnya beliau tidak mengedepankan *madhhab* atau aliran yang dianutnya. Tetap berlagak netral serta proporsional.[39]

2. Pendidikan

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidāiyah) yang berada di kampungya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahiranya. Pada tahun 1946 Wahbah menuntaskan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikanya di kuliah Syari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas Ain Sham.[40]

---

[39] Abdurrahman Shalih, "Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 32.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika itu beliau memperoleh tiga Ijazah antara lain :

- Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- Ijazah B.A dari Fakultas Syari"ah Universitas Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam kurun waktu lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian dilanjutkan ke jenjang pasca sarjana di *Cairo University* yang ditempuh hanya dalam dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*al-Zirā'i fi al-Siyāsah as-Shar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Atsar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.[41]

Pada tahun 1963 M pula, fakultas Syari'ah Universitas Damaskus langsung mengangkatnya menjadi dosen dan secara berturut – turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahibih* di fakultas yang sama. Selama lebih dari tujuh tahun ia mengabdi dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah.[42]

3. Karya-karyanya

[41] Ibid.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatnnya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga menaruh perhatian besar dalam berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan dan produktivitas beliau dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam penulisan artikel dan buku-buku yang jumlahnya melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.[43] Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagia berikut:

- *Atsar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963
- *Al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- *Al-Fiqh Al-Islāmi fi Uṣlub al-Jadīd*, Maktabah al-Hadis, Damaskus, 1967
- *Al-Darūrāt al-Shar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- *Naḍāriyāt al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970

[43] Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Al-Uṣūl al-Ammah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq*, Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus, 1972 7. Al-Alaqt al-Dawliah fi al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
- *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
- *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
- *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987
- *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
- *Al-Waṣāyā wa Al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
- *Al-Islām Din al-Jihād li al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
- *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991

4. Metode Istinbat Syekh Wahbah al-Zuhaili

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum dikemukakan oleh syekh Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Uṣūl al-Fiqih al-Islāmī* di bab ketiga diantaranya yaitu (Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma', Qiyas, *istiẖsān, maṣlaḥah al-mursalah, 'urf, shar'u man qablanā, istiṣhāb, al-dharāi'*, dll). Berikut ini penulis akan merincikannya satu persatu:[44]

- Al-Quṟan

[44] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Jilid I (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1986), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama bagi syariat Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al Qur'an. Di sisi lain Wahbah az-Zuhaili menyepakati penjelasan seorang pakar uṣūl fiqih dan akidah yakni Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf yang membagi hukum yang terkandung dalam Al Qur'an menjadi tiga macam,[45] yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan akidah.

2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

3. Hukum-hukum amaliah; yang terbagi menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum muamalat.

Hukum muamalat diperinci lagi ke dalam tujuh bagian yaitu : *Aḥkām al-Aḥwal al- Shakhṣiyah* (Hukum Keluarga), *al-Aḥkām al-Madaniyah* (Hukum Perdata), *al-Aḥkām al-Jināyah* (Hukum Pidana), *al-Aḥkām al-Murāfa'at* (hukum acara), *al-Aḥkām al-Dustūriyah* (Hukum Ketatanegaran), *al-Aḥkām al-Dawliyah* (Hukum Internasional) dan *al-Aḥkām al-Māliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan).

- As-Sunnah

Di awal pembahasan mengenai sunnah, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan alasannya memilih kata *as-Sunnah* daripada *Khabr* atau *Atsār.* Hal tersebut disebabkan karena *khabr* seperti hadis yang artinya

[45] Ibid., 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw atau sahabat atau selainnya dari perkataan, perbuatan, atau ketetapan, dan sifat. Dan *atsâr* sendiri adalah hadis *marfû'* atau *mawqûf* (sebagian fukaha mengkhususkan *atsâr* dengan hadis *mawqûf*). Adapun sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya Nabi Muhammad[46]

Umat Islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Al-qur'an memerintahkan kaum muslimin untuk menaati Rasulullah.

- Ijma'

Ijma' secara etimologi memiliki dua makna. *Pertama, al-'azmu 'ala shai'* yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. *Kedua, al-ittifāq*, yakni suatu kesepakatan atau konsensus. Ijma' dengan kedua makna tersebut memiliki makna yang hampir sama, letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pada makna pertama hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok. Sedangkan secara terminologinya menurut jumhur ulama' yaitu konsensus para mujtahid dari ummatnya nabi Muhammad setelah wafatnya atas suatu hukum syar'i.[47]

---

[46] Ibid., 449.
[47] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh…,* 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili membagi ijma' ke dalam dua kategori, yaitu *al-Ijma' al-ṣarīḥ* dan *al-Ijma' al-Sukūti.* Ijma' yang pertama telah disepakati keabsahannya sebagai hujah. *Al-Ijma' al-ṣarīḥ* adalah suatu hal yang disepakati oleh seluruh mujtahid dengan pernyataan yang jelas. Mereka menyatakan pendapatnya dengan jelas yang kemudian menjadi kesepakatan dalam menetapkan hukum bagi masalah tersebut. Sedangkan *al-ijma' al-sukūti* adalah sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan diketahui oleh mujthahid yang lain, hanya saja mereka tidak menunjukkan persetujuan maupun pengingkarannya. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pendapat pribadinya bahwa ijma' *sukūti* bisa terjadi jika ada potensi keridhoan di antara mujtahid yang lain.[48]

Surat al-Nisa' mengancam golongan yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan Mukmin. Dari ayat itu dapat dipahami, kata Muhammad Abu Zahrah, bahwa wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka.[49]

- Qiyas

Qiyas didefinisikan oleh syekh Wahbah al-Zuhaili dengan menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'illat* diantara keduanya. Dalam penggunaan qiyas ada empat rukun, yakni *al-'aṣl* (obyek utama), *al-furū'* (obyek cabang), *'illat* (kausalitas), dan *ḥukm*

[48] Ibid
[49] Satria Efendi, *Ushul Fiqh…,* 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'aṣl (hukum obyek utama).[50] Contohnya seperti menganalogikan hukum ribawi dalam *'arūz* (beras), *dhurrah* (jagung), dan *fūl* (kacang) yang merupakan *furū'* dengan *ḥukm al-aṣl* yang ada dalam *dhahab* (emas), *fiḍah* (perak), *ḥinṭah* (biji gandum), *Sya'ir* (jelai), *tamr* (kurma), dan *milḥ* (garam).

Qiyas sendiri dibagi menjadi tiga macam, dengan melihat perbandingan illat antara obyek utama dengan yang cabang. Yaitu:

i. *Al-Qiyās al-Awlawī*, ialah '*illat* yang terdapat pada *furū'* lebih utama dari '*ilat* yang terdapat pada *'aṣl*. Misalnya men-qiyas-kan hukum haram memukul kedua orang tua dengan ucapan "ah", yang terdapat pada firman Allah Swt. dalam surat Al- Isra ayat ke-23:

...فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Maka janganlah sekali-kali kamu katakan kepada keduanya dengan perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia."

Karena alasan (*'illat*) sama-sama menyakiti orang tua. Namun tindakan memukul yang dalam hal ini adalah *furū'* lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "ah" yang ada pada *aṣl*.[51]

ii. *Al-Qiyas al-Musāwī*, ialah qiyas di mana *'illat* yang terdapat pada *furū'* memiliki bobot yang sama degan yang terdapat dalam *ashl*. Misalnya, *'illat* hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam

[50] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh…,* 603.
[51] Satria Efendi, *Ushul Fiqh…,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini adalah *furū'* sama bobotnya dengan *'illat* haramnya memakan harta anak yatim sebagaimana firman Allah Swt. yang terdapat pada surat An Nisa' ayat ke-10:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ع

'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

Karena kedua tindakan tersebut sama-sama melenyapkan harta anak yatim.[52]

iii. *Al-Qiyas al-Adnawi*, ialah *'illat* yang terdapat pada *furū'* lebih rendah bobotnya dibandingkan *'illat* yang terdapat pada *aṣl*. Misalnya, firman Allah Swt. surat al-Maidah ayat ke-90, perihal larangan meminum khamr yang disebabkan ada unsur memabukkan. Dengan menggunakan *al-qiyas al-adnawi* ditetapkan bahwa unsur memabukkan yang terdapat pada minuman keras "bir" lebih rendah kelasnya dari yang terdapat dalam khamr.

Namun jika berdasarkan ilat yang menjadi landasan hukum, maka qiyas dibagi menjadi dua macam:

i. *Al-Qiyās al-Jalī*, adalah qiyas yang dinyatakan *'illat*nya secara tegas dalam Al- Quran dan Sunnah, atau tidak dinyatakan secara tegas di dalam keduanya, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan ilat antara *ashl* dan *furû'*. Misalnya, men-qiyas-

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan pemukulan pada kedua orang tua dengan larangan mengatakan "ah" sebagaimana dalam contoh *qiyas awlawī* di atas. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qiyas jali* ini teraplikasikan ke dalam *qiyas awlawī dan qiyas musāwi.*[53]

ii. *Al-Qiyas al-Khafi*, adalah *'illat* yang terdapat dalam qiyas tersebut diambil dari hukum *'aṣl.* Misalnya, men-qiyas-kan pembunuhan dengan memakai kesamaan *'illat* di antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan.

- *Istiḥsān*

Dari segi bahasa *istiḥsān* berarti menganggap sesuatu baik, berasal dari kata *al-ḥusnu* (baik). Adapun *istiḥsān* menurut istilah *uṣūl fiqh* seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, terdiri dari dua definisi,[54] yaitu:

1) ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل

"Mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas jail karena ada petunjuk untuk itu"

2) استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذالك

"Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut"

Ada diferensiasi pendapat tentang kebolehan *istiḥsān*. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *istiḥsān* ini merupakan hukum syar'I, sedangkan pendapat sebaliknya disampaikan oleh imam syafi'i bahwa barangsiapa yang melakukan *istiḥsān,* maka ia telah

[53] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh…,* 704.
[54] Ibid., 739.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat syari'at dan ijtihad yang menggunakan *istihsān* hukumnya batal.

- *al-Mashlahah al-Mursalah*

Maṣlaḥaḥ mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti "manfaat", dan mursalah berarti "lepas". Jadi, maslaḥah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya," sehingga ia disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus). Adapun syarat penerapan *maslahah mursalah* menurut Wahbah al-Zuhaili,[55] yaitu:

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan.

2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah bersifat umum, bukan merupakan kepentingan pribadi.

3) Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, dan tidak bertentangan juga dengan *ijma'*.

- *'Urf*

[55] Satria Efendi, *Ushul Fiqh…,* 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urf dalam pandangan syekh Wahbah al-Zuhaili dimaknai dengan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti, dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau berupa lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna tertentu bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata tersebut, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. Makna tersebut mencakup juga *'urf* yang berupa perkataan mauoun perbuatan.[56]

Contoh dari *'urf* perbuatan adalah diakuinya jual beli *mu'āṭah* yaitu jual beli tanpa menyebutkan lafadh ijab dan Kabul, sedangkan contoh dari *'urf* perkataan adalah pemakaian kata "*walad*' hanya untuk anak laki-laki; tidak mengucapkan lafaz "daging" untuk ikan.

Syekh Wahbah al-Zuhaili juga membagi *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang benar) dan *'urf fāsid* (adat yang buruk). *'Urf ṣaḥīḥ* ialah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat, dengan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, seperti kebiasaan melakukan transaksi *istiṣnā'i*. Sedangkan *'urf fāsid* ialah suatu kebiasaan yang kebiasaan dilakukan oleh masyarakat dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Seperti halnya kebiasaan memakan riba.[57]

Para ulama sepakat menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Sebaliknya dengan *'urf ṣaḥīḥ*, para ulama sepakat menerimanya sebagai landasan hukum sebagaimana firman Allah swt. surat al-A'rāf ayat 199:

---

[56] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh…,* 828.
[57] Ibid., 830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ[58]

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan peedulikan orang-orang yang bodoh.

Kata al-'urfi dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *uṣūl fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[59]

- *Shar'u Man Qablanâ*

Shar'u man qablana diartikan oleh syekh Wahbah al-Zuhaili yaitu dengan Hukum-hukum Allah Swt. yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa.

Para ulama' *uṣūl fiqh* menyetujui bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari'at Islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Namun para ulama' *uṣūl fiqh* berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat nabi terdahulu yang tercantum dalam al-qur'an, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulKarim…*, 176.
[59] Satria Efendi, *Ushul Fiqh…*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tersebut masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya.[60]

- *Istiṣḥāb*

Istiṣḥāb secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus menerus. Menurut Abdul Karim Zaidan pakar *uṣūl fiqh* dari Mesir, *istiṣḥāb* berarti[61]:

استدامة اثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا.

Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.

Para ulama *uṣūl* fiqih berbeda pendapat perihal kebolehan *istiṣḥāb* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Pendapat pertama, para pakar fiqh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *istiṣḥāb* bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.

Pendapat kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiah, khususnya dari periode terakhir (*muta'akhirīn*), *istiṣḥāb* bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa sekarang, tetapi tidak bisa dijadikan pijakan bagi hukum sesuatu yang akan ada. Wahbah az-Zuhaili lebih memilih pendapat bahwa *istiṣḥāb* bisa dijadikan hujah secara mutlak karena

[60] Ibid., 150.
[61] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada *istiṣḥāb.*[62]

g. *Al-DharāI'*

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan saja, akan tetapi juga perbuatan yang masih belum dilakukan. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa yuridis Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Al-dhari'ah terbagi menjadi dua ragam, yang pertama *sad al-dhari'ah*, yakni suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah segala sesuatu yang bisa mengarah ke perbuatan tersebut. Kedua, *fatḥ al-dhari'ah*, yakni suatu perbuatan yang diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka perbuatan tersebut turut diperintahkan pula.[63]

Syekh Wahbah al-Zuhaili membedakan antara *al-dhari'ah* dengan muqaddimah. Beliau mengilustrasikan bahwa *al-dhari'ah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan *muqaddimah* seperti halnya fondasi yang mendasari tegaknya dinding.[64]

---

[62] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh…,* 871.
[63] Ibid., 874.
[64] Ibid., 875.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, titik berat *al-dhari'ah* ialah sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan titik berat *muqaddimah* ialah suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. Dengan begitu *muqaddimah* merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, tawaf adalah sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban tersendiri.

5. Pendapat syekh Wahbah al-Zuhaili mengenai jual-beli emas secara cicil

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البدلين أو كليهما:

هو بيع باطل، لأن النقدين من الأموال الربوية، ويجب قبض البدلين في مجلس العقد. أما مجرد الوعد أو الحجز فلا يعد قبضا حقيقيا ولا حكميا. وكذالك شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط لا يجوز، لعدم اكتمال قبض الثمن. ولا يصح أيضا بقرض من الصائغ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع.[65]

Jual-beli emas dan perak dengan telepon genggam tanpa adanya serah terima barang (di tempat akad) merupakan jual-beli yang batal. Karena emas dan perak merupakan komoditi ribawi, sehingga diwajibkan dengan adanya serah terima barang pada tempat akad. Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin, karena nabi Muhammad melarang jual-beli dan hutang dengan cara tersebut.

[65] Wahbah Zuhaili, *Al Mu'āmalāt Al Māliyah…,* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI EMAS MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

A. Gambaran Umum Bukalapak

1. Pengertian

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (online marketplace) terkemuka di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko daring) yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli daring (online) dengan model bisnis consumer to consumer (C2C), Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gawai (gadget), aksesoris gawai, komputer, sabak (tablet), perlengkapan rumah tangga, busana, elektronik, dan lain-lain.

Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pertengahan bulan Juni tahun 2017, Bukalapak meluncurkan inovasi terbarunya yaitu bukaemas. BukaEmas adalah fitur transaksi jual-beli emas ANTAM secara elektronik dengan fasilitas penitipan di Brankas LM ANTAM yang terdapat pada Situs Bukalapak. Hingga April 2018, terdapat 200.000 pengguna yang melakukan transaksi jual-beli emas melalui fitur tersebut. Untuk bisa bertransaksi melalui fitur BukaEmas harus menjadi pengguna di Bukalapak.[1]

Pengguna dapat melakukan pembelian maupun penjualan emas cukup ekonomis yaitu dari 0,0001 gram yang seharga Rp100. Harga itu tentu sangat lebih terjangkau bila dibanding membeli emas secara konvensional. Baik pembelian maupun penjualan keping emas tanpa dipungut biaya produksi. Emas tersebut aman sebab berada dalam brankas LM ANTAM. Jika saldo emas sudah mencapai 1 gram, maka pengguna dapat mencairkan saldo emas miliknya.[2]

Emas yang telah dibeli melalui bukaemas, juga bisa dijual kembali kapan saja. Penjualan, pembelian, dan penarikan BukaEmas dapat dilakukan

[1] Maizal Walfajri, "70% Transaksi Jual Beli Emas di Bukaemas Dilakukan oleh Pelapak Bukalapak" dalam https://industri.kontan.co.id/news/70-transaksi-jual-beli-emas-di-bukaemas-dilakukan-oleh-pelapak-bukalapak, diakses pada 30 Desember 2020.
[2] Thifla Mafthuroh (Pengguna Bukalapak), *wawancara,* Whatsapp, 3 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai saldo BukaDompet atau pembayaran instan (BCA KlikPay, dan sejenis nya atau Rekening ponsel).[3]

2. Syarat dan ketentuan Bukaemas di Bukalapak

Sebelum melakukan transaksi di bukaemas, tentunya pengguna harus membaca dan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan bukaemas. Syarat dan Ketentuan ini mengatur mengenai transaksi Jual-Beli emas dengan fasilitas penitipan melalui fitur BukaEmas. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pengguna menyatakan bahwa telah mengetahui dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Bukalapak.com sebagai penyedia fitur BukaEmas. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, dan/atau seluruh isi Syarat & Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan bertransaksi pada fitur BukaEmas[4]. Syarat dan ketentuan bukaemas di bukalapak ialah sebagai berikut:

a. Umum

i. Bukalapak bukan sebagai penjual dan/atau penyedia emas pada fitur BukaEmas.

ii. Bukalapak dalam hal ini merupakan penyedia platform yaitu situs www.bukalapak.com untuk transaksi jual beli emas antara Pengguna dan Mitra.

---

[3] Ahmad Lubaid (Pengguna Bukalapak), *wawancara,* Sidoarjo, 2 Januari 2021.

[4] Bukalapak, dalam https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf, diakses pada 30 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Bukalapak tidak menjamin keuntungan yang diperoleh Pengguna dengan bertransaksi emas melalui BukaEmas.

iv. Harga emas yang ditampilkan pada grafik Bukaemas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan Mitra.

v. Emas yang disediakan melalui BukaEmas merupakan emas berbentuk digital/elektronik.

vi. Pengguna harus memiliki Akun terdaftar di Situs.

vii. Pengguna dapat melakukan pembelian emas sesuai dengan harga beli per gram yang tertera pada fitur Bukaemas.

viii. Pengguna dapat melakukan penjualan kembali emas sesuai dengan Harga Jual Per gram yang tertera pada Fitur BukaEmas.

ix. Bukalapak berhak untuk menggunakan data Pengguna untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Pengguna, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat Ketentuan BukaEmas, Aturan Penggunaan Bukalapak, dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

x. Bukalapak berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas untuk membatalkan transaksi, menahan dana, melakukan moderasi atau pemblokiran akun, serta hal-hal lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran Syarat dan Ketentuan BukaEmas, Aturan Penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukalapak, dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xi. Apabila terjadi kegagalan atau pembatalan transaksi, maka pengembalian dana akan ditransfer ke BukaDompet Pengguna.[5]

b. Spesifikasi

i. Emas yang dijual adalah emas logam mulia dari PT Aneka Tambang Tbk. dengan kadar kemurnian 99.99% dan tersertifikasi asli dari PT Aneka Tambang Tbk.

ii. Barang yang disediakan di fitur BukaEmas mulai dari pecahan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.

iii. Tanggal pada sertifikat maksimal 1 tahun dari tanggal penarikan fisik emas.[6]

c. Pembelian

i. Pengguna dapat melakukan pembelian dengan memilih berat (gram) yang diinginkan dengan nilai minimum pembelian 0,005 gram.

ii. Pengguna dapat melakukan pembelian dengan menggunakan metode pembayaran yang tertera di Situs Bukalapak.

iii. Harga pembelian emas akan mengacu pada grafik yang disediakan di fitur BukaEmas berdasarkan data yang dimiliki Mitra serta akan diperbarui setiap 15 (lima belas) menit.

---

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Batas pembelian emas per hari maksimum 850 (delapan ratus lima puluh) gram.

v. Nilai emas yang telah dibeli akan dimasukkan ke Saldo BukaEmas tercatat milik Pengguna setelah pembayaran terverifikasi oleh sistem.

vi. Skema pembelian emas dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, dan perlakuan secara adil dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.[7]

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penjualan

i. Pengguna dapat melakukan penjualan dengan memilih berat (gram) yang diinginkan dengan nilai minimum penjualan 0,005 gram.

ii. Penjualan hanya berlaku untuk emas yang tercantum di dalam saldo BukaEmas tercatat milik Pengguna yang belum ditarik fisik emas.

iii. Harga penjualan emas akan mengacu pada grafik yang disediakan di fitur BukaEmas berdasarkan data yang dimiliki Mitra serta akan diperbarui setiap 15 (lima belas) menit.

iv. Dana hasil penjualan akan diteruskan ke BukaDompet milik Pengguna.

v. Batas penjualan emas per hari maksimum 850 (delapan ratus lima puluh) gram.

vi. Skema penjualan emas dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, dan perlakuan secara adil dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.[8]

e. Penarikan fisik

i. Pengguna dapat melakukan penarikan fisik emas dengan memilih fisik emas yang tersedia dalam kuasa operasional Mitra. Nilai minimum penarikan fisik kepingan emas adalah 0,5 gram.

ii. Pengguna wajib membayar biaya sertifikat, biaya pengiriman (termasuk biaya asuransi), dan biaya-biaya lain (apabila ada) yang mendukung penyerahan fisik melalui metode pembayaran yang tersedia di Situs Bukalapak.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Mitra akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan fisik emas yang dipilih Pengguna. Pengguna dapat melakukan Pre-Order (pemesanan) penarikan emas bila ketersediaan fisik pecahan emas yang diinginkan tidak tersedia. Pengguna dapat melakukan pre-order (pemesanan) untuk penarikan emas sesuai dengan syarat dan ketentuan Brankas LM ANTAM.

iv. Kepingan emas yang ditarik Pengguna merupakan Kepingan Emas resmi yang bersertifikat ANTAM dan terakreditasi dengan LBMA (London Bullion Market Association).[9]

f. Pengiriman

i. Pengiriman Fisik Emas dilakukan melalui pihak logistik yang disediakan di fitur BukaEmas. Pengguna terlebih dahulu mencantumkan alamat sesuai dengan area yang termasuk jangkauan pengiriman (dapat dilihat di sini).

ii. Mitra akan mengirimkan emas kepada Pengguna dengan mencantumkan BukaEmas sebagai Pengirim ke pihak logistik yang telah ditunjuk dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi atau mengikuti layanan pihak logistik.

iii. Pengguna memberikan konfirmasi apakah barang sudah diterima dengan baik di alamat yang dituju.

iv. Pengiriman fisik emas hanya dapat dilakukan pada Hari Kerja Senin sampai dengan Kamis oleh kurir atau mengikuti waktu operasional kurir resmi.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Untuk pengiriman khusus dengan pihak logistik hanya bisa dikirim dengan nilai maksimal Rp100.000.000, atau seratus juta rupiah. Apabila pengiriman pada hari yang sama bernilai lebih dari nilai tersebut, akan dikenakan biaya tambahan pengawalan polisi. Biaya pengawalan polisi seluruhnya dibebankan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.[10]

g. Pembebasan Tanggung Jawab

Pengguna dengan ini membebaskan Bukalapak dari segala tuntutan dan ganti kerugian apapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:[11]

i. Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas.

ii. Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Bukalapak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini atau di kemudian hari, kondisi force majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru pada fasilitas komputer.

iii. Kerugian yang diderita Pengguna sebagai akibat dari penipuan dan/atau penyalahgunaan Akun Pengguna yang dimiliki Pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Pengguna dengan ini membebaskan Bukalapak termasuk jajaran direksi dan komisaris Bukalapak, karyawan, dan/atau pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugatan hukum terhadap segala kerugian yang mungkin diderita Pengguna sebagai akibat dari gagalnya transaksi/wanprestasi Mitra. Risiko dan kerugian tersebut merupakan hubungan hukum antara Pengguna dan Mitra.

h. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

i. Syarat dan Ketentuan BukaEmas ini dilaksanakan dan tunduk pada Aturan Penggunaan Bukalapak, Kebijakan Privasi, dan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii. Apabila terjadi perselisihan, sebelum beralih ke alternatif lain, Pengguna wajib terlebih dahulu menghubungi Bukalapak secara langsung agar dapat melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai resolusi bagi kedua belah pihak.

iii. Sebelum menghubungi Bukalapak secara langsung untuk melakukan perundingan penyelesaian masalah atau sengketa, Pengguna setuju untuk tidak mengumumkan, membuat tulisan-tulisan di media online maupun cetak terkait permasalahan aquo yang dapat menyudutkan Bukalapak (termasuk petugas, direktur, karyawan, dan agen).

iv. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya perundingan atau musyawarah tidak mencapai resolusi, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Pengguna wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Aturan Penggunaan Bukalapak.[12]

i. Perubahan Syarat dan Ketentuan Bukaemas

Bukalapak berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan fitur BukaEmas yang akan dicantumkan pada situs Bukalapak. Keberlakuan syarat dan ketentuan ini mengacu dan tunduk pada Aturan Penggunan Bukalapak pada laman https://www.bukalapak.com/terms.[13]

j. Pernyataan dan Jaminan

Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin:

i. Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan BukaEmas, Aturan Penggunaan Bukalapak, dan Kebijakan Privasi.

ii. Bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi melalui BukaEmas bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

iii. Bahwa uang yang digunakan oleh Pengguna tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.

iv. Bahwa Bukalapak akan dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap risiko transaksi jual beli emas antara Pengguna dan Mitra.

---

[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Bahwa Pengguna telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan BukaEmas ini serta menyatakan telah memahami mengenai Syarat dan Ketentuan BukaEmas ini adalah benar, lengkap, dan jelas.[14]

3. Cara Membeli, Menjual, dan Menarik Emas

Sebelum melakukan transaksi jual-beli emas melalui bukaemas di bukalapak, disyaratkan untuk memiliki akun bukalapak terlebih dahulu.[15]

a. berikut cara-cara membeli emasnya:

i. Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas.

ii. Selanjutnya terdapat beberapa informasi mengenai harga terkini, grafik harga, dan pilihan untuk beli maupun jual, pilih opsi beli.

iii. Di halaman beli emas, terdapat pilihan mau beli dalam bentuk harga atau bentuk gram, kemudian masukkan nominal atau berat pembelian, pilih opsi beli.

iv. Ada beberapa pilihan metode pembayaran, mulai dari DANA, BukaDompet, hingga Transfer Bank. Pilih salah satu, kemudian klik bayar.

v. Emas pun telah dimiliki.

b. Berikut cara-cara menjual emas di bukalapak:

- Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas.
- Selanjutnya terdapat beberapa informasi mengenai harga terkini, grafik harga, dan pilihan untuk beli maupun jual, pilih opsi jual.

[14] Ibid.
[15] Thifla Mafturoh (Pengguna Bukalapak), *wawancara*, Whatsapp, 3 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Di halaman jual emas, terdapat pilihan mau jual dalam bentuk harga atau bentuk gram, kemudian masukkan nominal atau berat penjualan, pilih opsi jual.
- Selanjutnya akan muncul konfirmasi penjualan emas, jika telah yakin ingin menjual emas tersebut, pilih lanjut, kemudian muncul perintah masukkan password bukalapak, lalu klik verifikasi.
- Emas pun telah terjual, dan uang penjualan akan masuk di saldo buka dompet

c. Untuk menarik emas, berikut langkah-langkahnya:

i. Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas

ii. Kemudian pilih ambil keeping

iii. Selanjutnya akan muncul *pop-up* untuk meminta kode otentikasi yang akan dikirimkan ke nomor *handphone* yang telah didaftarkan di akun Bukalapak. Masukkan kode otentikasi yang kamu dapatkan, kemudian klik konfirmasi.

iv. Tentukan jumlah keping emas yang ingin ditarik. Lengkapi alamat pengiriman untuk mengirimkan emas ke alamat tersebut.

v. Klik centang pada *checkbox* di bagian bawah. Hal ini menekankan bahwa kamu telah membaca dan memahami ketentuan penarikan emas.

vi. Kemudian klik bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SYEKH 'ALI JUM'AH DAN SYEKH WAHBAH ZUHAILI TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA CICIL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI BUKALAPAK

A. Praktik Jual Beli Emas Secara Cicil Di Bukalapak

Emas memiliki beberapa aspek yang menyentuh kehidupan manusia, selain memiliki nilai yang tinggi juga merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki likuiditas tinggi juga, serta memiliki harga yang stabil. Investasi emas pula banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki resiko yang sangat kecil disbanding instrumen investasi lainnya.

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat Bukalapak membantu penggunanya yang ingin mengalokasikan uangnya dalam bentuk emas lewat fitur BukaEmas. Dengan Fitur BukaEmas bisa bertransaksi produk emas dengan mudah dan aman melalui BukaDompet, ataupun metode pembayaran instan lainnya.

Sebelum melakukan transaksi jual-beli emas melalui bukaemas di bukalapak, disyaratkan untuk memiliki akun bukalapak terlebih dahulu.[1]

a. berikut cara-cara membeli emasnya:

- Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas.

[1] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Selanjutnya terdapat beberapa informasi mengenai harga terkini, grafik harga, dan pilihan untuk beli maupun jual, pilih opsi beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik Ahmad Lubaid[2]

- Di halaman beli emas, terdapat pilihan mau beli dalam bentuk harga atau bentuk gram, kemudian masukkan nominal atau berat pembelian, pilih opsi beli.

[2] Ahmad Lubaid (Pengguna Bukalapak), *wawancara,* Sidoarjo, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

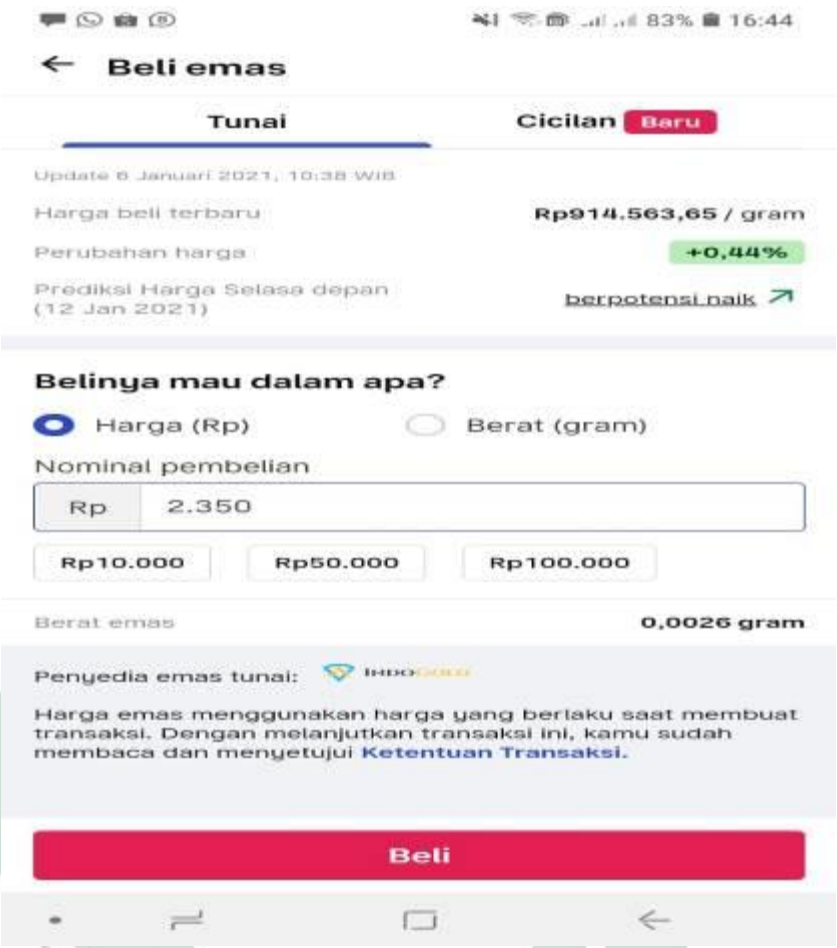

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik Ahmad Lubaid[3]

- Ada beberapa pilihan metode pembayaran, mulai dari DANA, BukaDompet, hingga Transfer Bank. Pilih salah satu, kemudian klik bayar.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

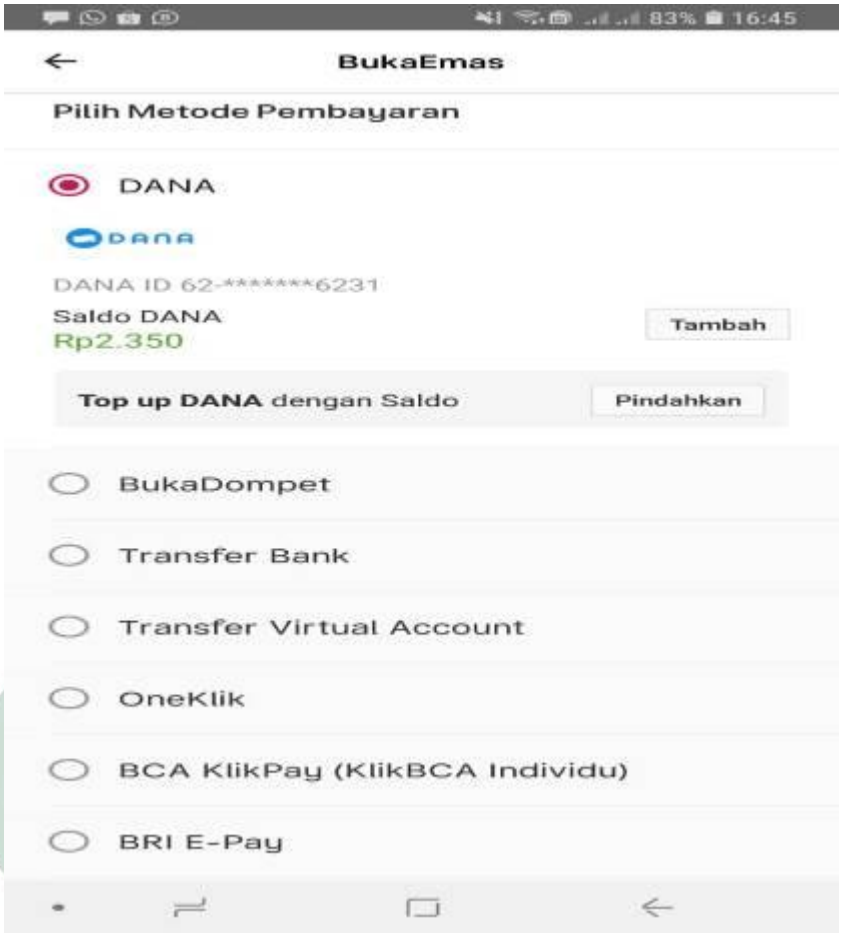

Sumber: Screenshoot Bukalapak milik Ahmad Lubaid[4]

- Emas pun telah dimiliki.

b. Berikut cara-cara menjual emas di bukalapak:

- Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas.
- Selanjutnya terdapat beberapa informasi mengenai harga terkini, grafik harga, dan pilihan untuk beli maupun jual, pilih opsi jual.
- Di halaman jual emas, terdapat pilihan mau jual dalam bentuk harga atau bentuk gram, kemudian masukkan nominal atau berat penjualan, pilih opsi jual.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Selanjutnya akan muncul konfirmasi penjualan emas, jika telah yakin ingin menjual emas tersebut, pilih lanjut, kemudian muncul perintah masukkan password bukalapak, lalu klik verifikasi.
- Emas pun telah terjual, dan uang penjualan akan masuk di saldo buka dompet.

c. Untuk menarik emas, berikut langkah-langkahnya:

- Buka aplikasi bukalapak, kemudian masuk ke fitur bukaemas
- Kemudian pilih ambil keping
- Selanjutnya akan muncul *pop-up* untuk meminta kode otentikasi yang akan dikirimkan ke nomor *handphone* yang telah didaftarkan di akun Bukalapak. Masukkan kode otentikasi yang kamu dapatkan, kemudian klik konfirmasi.
- Tentukan jumlah keping emas yang ingin ditarik. Lengkapi alamat pengiriman untuk mengirimkan emas ke alamat tersebut.
- Klik centang pada *checkbox* di bagian bawah. Hal ini menekankan bahwa kamu telah membaca dan memahami ketentuan penarikan emas.
- Kemudian klik bayar.

B. Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli di Bukalapak

Di era serba digital ini, membeli barang melalui *e-commerce* telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat Indonesia khususnya dan dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya. Hal tersebut menjadi sebuah alternatif untuk memperoleh sesuatu dengan mudah dan efisien.

Akan tetapi, kebiasaan tersebut akan menjadi persoalan jikalau kita membeli emas maupun perak, karena kedua logam mulia tersebut tidak diperbolehkan menjual-belikannya dengan cara cicil pada masa Rasulullah lantas, hal tersebut menarik perhatian dua ulama' besar pada abad ini yaitu syekh 'Ali Jum'ah dan syekh Wahbah Zuhaili.

Syekh 'Ali Jum'ah menyatakan bahwa boleh melakukan jual-beli emas secara cicil karena emas pada zaman sekarang bukanlah sebuah alat ukar untuk menebus sebuah barang, melainkan emas sekarang telah menjadi sebuah barang itu sendiri (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh.

Berdasarkan pendapat syekh 'Ali Jum'ah diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli emas di bukalapak ini termasuk salah satu jenis jual-beli salam dalam konteks muamalah, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau dimuka, barang diterima kemudian.

Syekh 'Ali jum'ah menyandarkan pendapatnya pada sebuah ayat al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ[5]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Tidak hanya disandarkan dalam al-qur'an saja, dalam hadis pun juga sebagaimana hadis abu sa'id al-khudri:

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulKarim…*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)[6]

> "janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."

Namun menurut 'Ali Jum'ah hadis tersebut memiliki '*illat* bahwa emas pada saat itu menjadi sebuah alat pertukaran atau alat perniagaan pada masyarakat. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi pada saat itu, di mana emas sekarang sudah bukan lagi menjadi alat pertukaran atau alat perniagaan melainkan sudah menjadi barang yang diperjual-belikan seperti biasa.

Oleh karena itu, hukum yang terkandung dalam hadis tersebut tidak berlaku lagi karena *'illat* nya sudah tidak sama lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah uṣūl fiqh yang berbunyi:

الحكم حيث يدور الحكم وجودا وعدما مع علته

Hukum berputar bersama 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Sedangkan syekh Wahbah Zuhaili menyatakan sebaliknya bahwa jual-beli emas secara cicil batal apabila tidak dibarengi dengan serah terima barang pada tempat terjadinya akad. Karena emas termasuk komoditi ribawi yang mewajibkan adanya serah terima barang pada tempat terjadinya akad. Begitu juga membeli suatu perhiasan dari pengrajin dengan angsuran tidak diperbolehkan, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang). Serta tidak sah juga berutang kepada pengrajin.

[6] Imam Abi al- Husain Muslim, *Ṣahīh Muslim*…, h. 1208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga, penulis melihat bahwa emas sekarang juga masih digunakan dalam beberapa bentuk uang. Di Indonesia sendiri mulai marak peredaran uang dinar yang salah satunya diproduksi oleh PT. Aneka Tambang, Tbk. Dan juga emas masih dijadikan cadangan devisa oleh pemerintahan.

Emas juga masih berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan utang-utang internasional, dan sebagai media penyimpan nilai. Dr. Fuad Dahman yang dikutip pernyataannya dalam buku mata uang Islam menyebutkan: "Bentuk lahir kondisi ini (yakni peredaran uang kertas) memberi kesan fungsi emas sebagai uang sudah berakhir. Namun kenyataan sebaliknya, menghilang dari peredaran tidak menghalangi dua fungsinya yang penting yang masih ada. Pertama, bagi individu-individu emas masih tetap berfungsi sebagai barang simpanan dalam skala luas. Setiap orang semampunya berusaha untuk menjadikannya tabungan yang diyakini lebih baik dan lebih terjamin dari kertas bank. Kedua, emas masih digunakan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran luar negeri. Negara yang saldo anggaran pembayarannya negatif, mau tidak mau harus mengekspor emas untuk menutupi defisit anggaran pembayarannya."[7]

Berdasarkan pendapat syekh Wahbah zuhaili diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli emas di bukalapak termasuk salah satu jenis akad *ṣarf.* Pada transaksi *ṣarf* ini Islam tidak melarangnya kalau pada saat transaksi dibarengi juga dengan penyerahan barangnya serta pembayaran

[7] Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan dengan tunai. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.[8]

Rasulullah melarang menjual perak dengan emas secara piutang.

Syekh Wahbah Zuhaili menyandarkan pendapatnya pada surat al-Baqarah ayat 275.

Serta hadis dari Ubādah bin Ṣāmit ra:

عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

Diriwayatkan dari 'Ubādah bin Ṣāmit raḍiyallahu 'anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan.[9]" (HR. Muslim)

Dari ayat dan hadis diatas jelas bahwasannya emas merupakan komoditi ribawi, kalaupun emas tersebut dijual-belikan maka harus dibayar secara tunai dan diserahterimakan langsung. Sehingga transaksi jual-beli emas secara cicil melalui bukaemas di bukalapak tidak diperbolehkan, karena tidak dibayar secara kontan, selain itu juga penyerahan barang juga tidak

[8] Imam Abi al- Husain Muslim, *Ṣahīh Muslim*…, 1212
[9] Ibid., 1210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserah terimakan secara langsung. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqih

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan harus didahulukan terhadap mengambil kemaslahatan

Dalam hal ini transaksi emas kalau tidak diserah terimakan secara langsung rawan akan terjadinya riba dan sebuah penipuan. Selain itu juga kalau tidak dibayar secara kontan rawan akan terjadinya riba. Oleh karena itu syekh Wahbah zuhaili lebih memilih untuk mengharamkan transaksi jual-beli emas secara cicil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jual beli emas di bukalapak sangatlah mudah, dan terjangkau. Hanya dengan menyediakan uang minimal Rp. 100,00 saja sudah bisa memiliki suatu emas. Ketika ingin menjual, pengguna tinggal klik jual pada fitur bukaemas di bukalapak dan uang akan langsung sampai di akun pengguna. Jadi dalam praktiknya, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Begitupun ketika ingin mencairkan emasnya, tinggal klik tarik emas melalui fitur bukaemas kemudian akan diproses dan akan sampai alamat tujuan beberapa hari kemudian.
2. Hukum jual-beli emas secara cicil menurut syekh 'Alī jum'ah ialah boleh, dengan dalih saat ini emas bukan lagi sebuah alat pertukaran maupun alat perniagaan, melainkan sebuah barang yang diperjual-belikan seperti biasa. Berdasarkan pendapat syekh 'Ali Jum'ah diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli emas di bukalapak ini termasuk salah satu jenis jual-beli salam dalam konteks muamalah, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau dimuka, barang diterima kemudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syekh Wahbah zuhaili berpendapat bahwa jual-beli emas secara cicil tidak diperbolehkan, dengan dalih emas merupakan komoditi ribawi, kalau ingin memperjual-belikannya harus secara tunai, dan diserah terimakan secara langsung pada majelis akad. Berdasarkan pendapat syekh Wahbah zuhaili diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli emas di bukalapak termasuk salah satu jenis akad *ṣarf.* Pada transaksi *ṣarf* ini Islam tidak melarangnya kalau pada saat transaksi dibarengi juga dengan penyerahan barangnya serta pembayaran harus dilakukan dengan tunai.
4. Hasil penelitian lapangan tentang jual-beli emas secara cicil melalui bukaemas di bukalapak belum sesuai dengan nash, karena pada praktiknya emas tidak diserah terimakan secara langsung pada majelis akad serta pembayaran yang tidak secara tunai menyebabkan hal tersebut rawan akan terjadinya riba.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu untuk dikaji kembali, yakni sebagai berikut:

1. Pihak bukalapak diharapkan menyediakan fitur COD (*Cash on Delivery*) atau pembayaran di tempat, sehingga pada saat penyerahan uang, diserahkan juga emas yang dibeli oleh pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada pengguna bukalapak, pahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan, serta mekanisme jual-belinya sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asyhari, M.A. *Halal dan Haram.* Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989.

Bukalapak. dalam https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas, (10 September 2020).

Bukalapak, dalam https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf (30 Desember 2020).

Bukhori (al), Ibrahim. *Ṣahīh al-Bukhāri.* Karachi: Al-Busyra, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulKarim Terjemah Per Kata*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Cet. Ketiga. Jakarta: Prenadamedia group, 2009.

Ghofur, Saiful Amir. *Profil Para Mufassir al-Qur'an,* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.

Gustina, Mulya,. "Tinjauan hukum Islam Terhadap jual-beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi (al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Hamzah, Imron,. "Jual-beli emassecara tidak tunai dalam pandangan Ibn Taymiyyah(1263-1328M)". Tesis--IAIN Purwokerto, 2018.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jazairi (al), 'Abdurrahmān. *Al-Fiqh 'Alā Madhāhibi al-arba'ah*. Juz 1. Beirut: *Dār al-Kutub*, 2003.

Lubaid, Ahmad. *wawancara.* Sidoarjo, 2 Januari 2021

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Mafthuroh, Thifla. *wawancara,* Whatsapp, 3 Januari 2021.

Mufid, Moh. *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cetakan kedua. Jakarta: Prenadamedia group, 2016.

Muhammad, 'Alī Jum'ah. *Al-Kalimu Al-Ṭoyyibu*. jilid I. Cairo: Dar Al-salam, 2009.

Muhammad, 'Alī Jum'ah. *Al-Kalimu Al-Ṭoyyibu*. jilid II. Cairo: Dar Al-salam, 2009.

Muhammad, 'Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilā dirāsati al-madhāhibi al-fiqhiyyah.* Cet. Keempat. Cairo: Dār al-Salām, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim, Imam Abi al- Husain. *Ṣahīh Muslim*. Cairo: *Dār al-Hadīth*, 1991.

Pujaastawa, Ida bagus gde. "Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi", https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf, (08 Oktober 2020).

Purnama, Deni. "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (2014).

Rahayu, Lisa. "Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili". Skripsi--Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, No.33 Januari-Juni, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. jilid IV, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shalih, Abdurrahman "Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Shiddieqy (Ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shiddieqy (Ash), Teuku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadits 5*, Jilid V. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Styawati, Winda. "Analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di bank syariah mandiri KCP Wiyung". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Suryana, "*Metodologi Penelitian metode praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*". Universitas Pendidikan Indonesia 2010.

Ulum, Miftahul. "Metodologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)". *Al-'Adalah*, Vol 5 No.1, (Juni,2020).

Walfajri, Maizal, " 70% Transaksi Jual Beli Emas di Bukaemas dilakukan oleh Pelapak Bukalapak". Dalam https://industri.kontan.co.id/news/70-transaksi-jual-beli-emas-di-bukaemas-dilakukan-oleh-pelapak-bukalapak (30 Desember 2020).

Zuhaiłi, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar Al-fikr, 1985.

Zuhaiłi, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Jilid I. Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1986.

Zuhaiłi, Wahbah. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: *Dar al-Fikr al-Mu'ashir*, 1999.

Zuhaiłi, Wahbah. *Al Mu'āmalāt Al Māliyah Al Mu'āṣiroh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id